



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG SRIYANTO Bin ABDURAHMAN;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tgl.lahir : 54 Tahun/14 September 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Logantung Rt.03/01 Ds. Sokokidul
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MAKHFUD, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MAKHFUD, S.H., M.H. & REKAN, berkedudukan di Perumahan Wijaya Kusuma II Jl. Flamboyan II Blok M Nomor 21, Desa Katonsari Rt.005 Rw.005 Kecamatan Demak Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Maret 2022 dengan register nomor: W12-U23/89/HK.01.10/03/2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 2 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk., tanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SRIYANTO Bin ABDURRAHMAN terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penipuan (Barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya)*", pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.00 wib, bertempat di rumah terdakwa BAMBANG SRIYANTO BIN (alm) ABDURRAHMAN di Desa Sokokidul Kec. Kebonagung Kab. Demak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SRIYANTO Bin ABDURRAHMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 kwitansi tanggal 17 April 2018;
 - 1 surat pernyataan tanggal 1 Desember 2018;
 - 1 surat pernyataan tanggal 28 Mei 2019Dikembalikan kepada saksi ALI MASKURI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon Terdakwa dibebaskan karena Terdakwa tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa BAMBANG SRIYANTO BIN (alm) ABDURRAHMAN pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa BAMBANG SRIYANTO BIN (alm) ABDURRAHMAN di Desa Sokokidul Kec. Kebonagung Kab. Demak setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan/membujuk untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 10.30 wib saat saksi ALI MASKURI Bin IMRON sedang berjualan di kios pasar Wonopolo Dempet didatangi/ ditemui oleh terdakwa BAMBANG SRIYANTO BIN (alm) ABDURRAHMAN yang menawarkan 1 (satu) unit kios toko blok A3 No.47 yang menjadikan saksi yakin, percaya dan terbujuk membelinya yaitu terdakwa mengucapkan "*mas iki aku oleh amanat seko kancaku akon ngedolke kios Blok A47 regone satus seket juta, mengko nak wes bayar kurang luweh satus juta mengko terus tak urus surat di kantor Dinas Pasar*" (mas ini aku dapat amanah dari temenku yang menyuruh menjualkan kios blok A.47 harganya seratus lima puluh juta, kalau sudah membayar kurang lebih seratus juta nanti terus tak urus surat pasar di Dinas Pasar), setelah adanya harga kesepakatan yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), terdakwa meminta uang tanda jadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi dibuatkan tanda terima kwitansi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi menyerahkan uang pembayaran lagi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa yang dilakukan di rumah terdakwa dan uang diterima sendiri secara langsung dan telah dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) (Rp100.000.000,00 + Rp5.000.000,00) tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar kwitansi tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diminta oleh terdakwa dengan alasan sudah tertulis sekalian pada kwitansi yang baru dan pada saat tersebut



disaksikan oleh saksi sdr. WAGIYO dan sdr. SRIYONO;

- Saksi sebelum menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, terdakwa mengucapkan perkataan yaitu "mengko nak wes iki dibayar satus juta terus tak uruske surate lan tak kasih kunci kiose", sehingga saksi semakin percaya dan yakin dan selanjutnya saksi menyerahkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah diserahkan uang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), sedangkan pelunasan akan saksi lakukan setelah kunci dan surat toko sudah saksi terima, terdakwa tidak menyerahkan kunci kios toko dan suratnya kepada saksi dengan berbagai alasan hingga saat ini, dan saksi mencari data nama pemilik toko tersebut di Kantor Dinas Pasar Dempet dan menemui pemiliknya yang bernama saksi ALI SUBKAN tentang kios toko Blok A3 No. 47, saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya dan oleh terdakwa telah mengembalikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikembalikan;

Akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SRIYANTO BIN (alm) ABDURRAHMAN, saksi ALI MASKURI Bin IMRON mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa BAMBANG SRIYANTO BIN (alm) ABDURRAHMAN pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa BAMBANG SRIYANTO BIN (alm) ABDURRAHMAN di Desa Sokokidul Kec.Kebonagung Kab.Demak setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuatannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 10.30 wib saat saksi ALI MASKURI Bin IMRON sedang berjualan di kios pasar Wonopolo Dempet didatangi/ditemui oleh terdakwa BAMBANG SRIYANTO BIN (alm) ABDURRAHMAN yang menawarkan 1 (satu) unit kios toko blok A3 No.47 yang menjadikan saksi yakin, percaya dan terbujuk membelinya yaitu terdakwa mengucapkan "mas iki aku oleh amanat seko kancaku akon ngedolke kios Blok A47 regone satus seket juta, mengko nak wes bayar



kurang luweh satus juta mengko terus tak urus surat di kantor Dinas Pasar
”(mas ini aku dapat amanah dari temenku yang menyuruh menjual kios blok A.47 harganya seratus lima puluh juta, kalau sudah membayar kurang lebih seratus juta nanti terus tak uruske surat pasar di Dinas Pasar), setelah adanya harga kesepakatan yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), terdakwa meminta uang tanda jadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi dibuatkan tanda terima kwitansi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 wib saksi menyerahkan uang pembayaran lagi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa yang dilakukan di rumah terdakwa dan uang diterima sendiri secara langsung dan telah dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) (Rp100.000.000,00 + Rp5.000.000,00) tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar kwitansi tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diminta oleh terdakwa dengan alasan sudah tertulis sekalian pada kwitansi yang baru dan pada saat tersebut disaksikan oleh saksi sdr. WAGIYO dan sdr. SRIYONO;

- Saksi sebelum menyerahkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, terdakwa mengucapkan perkataan yaitu ”mengko nak wes iki dibayar satus juta terus tak uruske surate lan tak kasih kunci kios”, sehingga saksi semakin percaya dan yakin dan selanjutnya saksi menyerahkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah diserahkan uang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), sedangkan pelunasan akan saksi lakukan setelah kunci dan surat toko sudah saksi terima, terdakwa tidak menyerahkan kunci kios toko dan suratnya kepada saksi dengan berbagai alasan hingga saat ini, dan saksi mencari data nama pemilik toko tersebut di Kantor Dinas Pasar Dempet dan menemui pemiliknya yang bernama saksi ALI SUBKAN tentang kios toko Blok A3 No. 47, saksi meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya dan oleh terdakwa telah mengembalikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) belum dikembalikan;

Akibat perbuatan terdakwa BAMBANG SRIYANTO BIN (alm) ABDURRAHMAN, saksi ALI MASKURI Bin IMRON mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI MASKURI bin IMRON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mengenai penjualan 1 unit kios di Pasar Wonolopo Dempet;
 - Bahwa yang menjadi obyek dari penipuan tersebut adalah uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), akan tetapi karena sudah dikembalikan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka sisa uang yang menjadi obyek penipuan adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara **BAMBANG SRIYANTO bin ABDURRAHMAN**;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pada pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sokokidul Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan yaitu awalnya menawarkan 1 unit kios Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47 kepada saksi yang katanya kios tersebut milik temannya, setelah adanya harga kesepakatan jadi yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) lalu saksi akan diberikan kunci dan surat kios akan tetapi tidak dilakukan, malah selalu beralasan katanya teman yang memiliki kios tersebut sedang diluar kota dan sebagainya, sehingga saksi tidak bisa memiliki kios tersebut sampai dengan sekarang, dan sekarang diketahui jika kios dimaksud adalah milik orang yang bernama **ALI SUBKAN**;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan 1 kios Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47 tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pada pukul 10.30 WIB di Pasar Wonolopo Desa Botosengon Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tersebut saksi serahkan sebagai pembayaran kepada Terdakwa dengan 2 tahap yaitu:
 1. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 10.30 WIB di Pasar Wonolopo Desa Botosengon Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
 2. Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sokokidul Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2018, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar kwitansi, akan tetapi kwitansi dimaksud sudah diminta atau sudah saksi serahkan lagi kepada Terdakwa dengan alasan kwitansi diganti dengan kwitansi yang baru pada saat penyerahan yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang nantinya akan ditulis totalnya yaitu sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), untuk saksinya adalah HARYATI (istri) dan SUTIAMAH (Ibu/orangtua);
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan 1 lembar kwitansi tanggal 17 April 2018, yang mana tertulis uang Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang merupakan gabungan uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adapun saksinya adalah WAGIYO (bapak mertua) dan SRIYONO (kakak ipar);
- Bahwa pada saat menawarkan kios tersebut Terdakwa mengucapkan perkataan "*mas iki aku oleh amanat soko koncoku akon ngedolke kios blok A47 regone satus seket juta, mengko nek wes bayar kurang luweh satus juta mengko terus tak urus surat di kantor dinas pasar*" (mas ini aku dapat amanah dari temanku yang menyuruh menjualkan kios blok A 47 harganya seratus lima puluh juta, kalau sudah membayar kurang lebih seratus juta nanti terus tak uruske surat pasar di dinas pasar);
- Bahwa dengan perkataan tersebut saksi menjadi percaya dan terbujuk serta yakin, lalu saksi menyepakati untuk membeli kios tersebut dengan harga kesepakatan Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.



rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan “*mas nak nyatane sepakat dan mau membeli ya diwenehi tanda jadi lima juta disek*” (mas kalau nyatanya sepakat dan mau membeli ya dikasih tanda jadi lima juta dulu), kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi sesuai permintaan Terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, adapun untuk pelunasan akan saksi lakukan setelah menerima kunci dan surat dari kios tersebut;

- Bahwa sampai sekarang saksi belum atau tidak menguasai kios toko di pasar Wonolopo Dempet tersebut;
- Bahwa saksi belum bisa menguasai kios tersebut karena saksi belum pernah diberikan surat atau kunci atas kios tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan berjalannya waktu saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sudah saksi serahkan, dan oleh Terdakwa dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sampai sekarang masih ada uang saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dikemudian hari diketahui jika kios toko blok A3 nomor 47 tersebut bukan milik teman Terdakwa, melainkan milik dari orang yang bernama ALI SUBKAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya merasa dirugikan oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kwitansi yang merupakan kwitansi pembayaran yang saksi lakukan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **WAGIYO bin alm SARIPIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mengenai penjualan 1 unit kios di Pasar Wonolopo Dempet;
- Bahwa yang menjadi obyek dari penipuan tersebut adalah uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), akan tetapi karena sudah dikembalikan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka sisa uang yang menjadi obyek penipuan adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah menantu saksi yaitu ALI MASKURI;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara BAMBANG SRIYANTO bin ABDURRAHMAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pada pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sokokidul Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan yaitu melakukan penjualan kios dan setelah dilakukan pembayaran oleh korban, selanjutnya kios tidak bisa dikuasai dikarenakan diketahui jika kios tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara ALI SUBKAN;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena disampaikan langsung oleh korban kepada saksi saat bertemu di rumah, korban mengatakan kepada saksi jika baru saja menyepakati pembelian kios pasar yang dilakukan penjualan oleh Terdakwa seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan memberikan uang tanda jadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan penjualan 1 kios pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47 tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pada pukul 10.30 WIB di Pasar Wonolopo Desa Botosengon Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi menyaksikan korban menyerahkan uang pembayaran atas kios tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sokokidul Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
- Bahwa sebelum korban menyerahkan uang tersebut saksi mendengar secara langsung Terdakwa mengatakan *"mengko nak wes iki dibayar satus juta terus tak uruske surate lan tak kasih kunci kios e"* (nanti kalau sudah dibayar ini seratus juta akan saya uruskan suratnya dan saya kasih kunci kiosnya);
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban semakin percaya dan yakin kemudian korban menyerahkan uang sejumlah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut disaksikan oleh saksi dan SRIYONO;

- Bahwa saat pembayaran dibuatkan kwitansi pembayaran, pada awalnya saya tidak mengetahui yang menjadikan alasan bisa tertulis sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) padahal saksi melihat korban hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian korban menjelaskan, dimana sebelumnya pemah memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya dijadikan satu dalam tanda terima maka tertulis Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Korban hingga saat ini belum bisa atau tidak menguasai kios di Pasar Wonolopo Dempet tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan dari korban yang mencari informasi perihal kios tersebut ternyata kios yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan milik dari seseorang yang bernama saudara ALI SUBKAN;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kwitansi yang merupakan kwitansi pembayaran yang korban lakukan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SRIYONO bin JAMINGAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mengenai penjualan 1 unit kios di Pasar Wonolopo Dempet;
- Bahwa yang menjadi obyek dari penipuan tersebut adalah uang sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), akan tetapi karena sudah dikembalikan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka sisa uang yang menjadi obyek penipuan adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah menantu saksi yaitu ALI MASKURI;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara BAMBANG SRIYANTO bin ABDURRAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pada pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sokokidul Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan yaitu melakukan penjualan kios dan setelah dilakukan pembayaran oleh korban, selanjutnya kios tidak bisa dikuasai dikarenakan diketahui jika kios tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saudara ALI SUBKAN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut hadir pada saat korban melakukan pembayaran kios yang terletak di Pasar Wonolopo Dempet tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan korban menyerahkan uang pembayaran atas kios tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sokokidul Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
- Bahwa sebelum korban menyerahkan uang tersebut saya mendengar secara langsung Terdakwa mengatakan "*mengko nak wes iki dibayar satus juta terus tak uruske surate lan tak kasih kunci kios e*" (nanti kalau sudah dibayar ini sertus juta akan saya uruskan suratnya dan saya kasih kunci kiosnya);
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut korban semakin percaya dan yakin kemudian korban menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut disaksikan oleh saksi dan orang tua saksi yaitu WAGIYO;
- Bahwa saat pembayaran dibuatkan kwitansi pembayaran, pada awalnya saya tidak mengetahui yang menjadikan alasan bisa tertulis sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) padahal saksi melihat korban hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian korban menjelaskan, dimana sebelumnya pemah memberikan atau menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya dijadikan satu dalam tanda terima maka tertulis Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Korban hingga saat ini belum bisa atau tidak menguasai kios di Pasar Wonolopo Dempet tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan dari korban yang mencari informasi perihal kios tersebut ternyata kios yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan milik dari seseorang yang bernama saudara ALI SUBKAN;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kwitansi yang merupakan kwitansi pembayaran yang korbanlakukan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ALI SUBKAN, S.Ag bin alm RASIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara lengkap tentang perkara tindak penipuan dan atau penggelapan tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa itu tindak penipuan dan atau penggelapan tersebut berhubungan dengan kios milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi;
- Bahwa kios yang saksi maksud adalah kios milik saksi yang terletak di pasar Wonolopo Dempet Blok A3 No.47;
- Bahwa saksi memiliki kios yang terletak di pasar Wonolopo Dempet Blok A3 No.47 tersebut sesuai surat bukti kepemilikan dari Dindagkop UKM Kabupaten Demak Nomor 511.2/749 tanggal 21 Maret 2018 tentang penempatan pedagang pasar Wonolopo Dempet atas nama ALI SUBKAN, S.Ag Blok A3 Nomor 47;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh atau memberikan kuasa atau meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 1 unit toko kios di pasar Dempet nomor 47 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 unit toko kios di pasar Dempet nomor 47 milik saksi tersebut pada tanggal 14 April 2018 telah dilakukan penjualan oleh Terdakwa kepada saudara ALI MASKURI;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang berapapun jumlahnya dari Terdakwa dari penjualan toko kios di Pasar Wonolopo Dempet Nomor 47 milik saksi tersebut;
- Bahwa sampai sekarang 1 unit toko kios di pasar Wonolopo Dempet blok A3 nomor 47 tersebut masih milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan mengenai penjualan kios;
- Bahwa kios yang Terdakwa maksud adalah kios yang terletak di pasar Wonolopo Dempet Blok A3 No.47;
- Bahwa yang menjadi obyek adalah uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) namun sudah saya kembalikan kepada korban sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga masih ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saya belum bisa kembalikan kepada korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ALI MASKURI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara hanya menerima uang dari korban sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk pembelian 1 unit kios di pasar Wonolopo Dempet;
- Bahwa berawal pada saat korban meminta tolong kepada Terdakwa mau memiliki 1 kios Blok A3 no. 47, dengan mengatakan *"lek aku diusahakke nak iso kios nomor 47 nak ora iso nomor 48"* (lek, saya diusahakan kalau bisa kios nomor 47 kalau tidak bisa nomor 48), selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang bernama ARI ARSADI yang beralamat di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak, kemudian ARI ARSADI mengiyakan, selanjutnya korban menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2018 korban bersama dengan saudara WAGIYO datang dan menemui Terdakwa di rumah dengan maksud menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada saat serah terima uang tersebut selanjutnya dibuatkan kwitansi tertanggal Demak 17 April 2018 tertulis uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang merupakan bukti total atas penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2018 dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 17 April 2018;
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada ARI ARSADI;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada ARI ARSADI ada kwitansinya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 April 2018 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) titipan ruko unit 47;
 - Tanggal 7 April 2018 Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) DP pembelian ruko A3 47, A3 48 A60;
 - Tanggal April 2018 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) DP pembelian ruko nomor 33 dan 22;
 - Tanggal 27 April 2018 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) DP ruko nomor 1, 9, 10, 26, 27, 20, 39;
 - Tanggal 2 Mei 2018 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) titipan pembelian kios nomor A60;
 - Tanggal 7 Mei 2018 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pembelian ruko C9;
- Bahwa ARI ARSADI menurut pengakuannya yaitu sebagai salah satu pemborong atau kontraktor dalam pembangunan pasar Wonolopo Dempet atau pasar Dempet tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membayarkan uang korban sejumlah Rp105.000.000,00 bukan hanya untuk membayar kios yang hendak dibeli korban saja, tetapi juga untuk membayar DP atas sejumlah ruko karena saat itu ARI ARSADI mengatakan kepada jika mau memiliki sejumlah kios dipasar Dempet masih kosong atau belum ada yang memiliki, maka uang dari korban tersebut ada sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli DP atas sejumlah ruko;
 - Bahwa maksud Terdakwa menggunakan sebagian uang korban sebagai pembayaran DP atas sejumlah ruko tersebut nantinya akan Terdakwa lakukan penjualan lagi kepada orang lain, akan tetapi rupanya sejumlah ruko dimaksud sudah menjadi milik orang lain, dengan demikian Terdakwa merasa tertipu atas perbuatan dari ARI ARSADI;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan atau bertanya kepada kantor dinas perdagangan koperasi atau instansi yang berwenang untuk mengetahui siapa yang berwenang dalam hal melakukan penjualan atau mekanisme bagaimana cara memiliki ruko pasar Dempet tersebut karena Terdakwa percaya saja kepada ARI ARSADI karena sebelumnya terdakwa mendapatkan 2 (dua) ruko di pasar Dempet dari membeli kepada ARI ARSADI;
 - Bahwa keseluruhan sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) belum dikembalikan, karena Terdakwa sendiri baru mengangsur sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kwitansi karena itu adalah kwitansi pembayaran pada saat korban menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 17 April 2018 dengan tertera uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) karena merupakan gabungan dengan uang yang diserahkan korban pada Terdakwa tanggal 16 April 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa surat pernyataan karena itu adalah surat pernyataan itu tertanggal 28 Mei 2019 tertulis jika Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada korban dan juga surat pernyataan tersebut berisi kesanggupan untuk mengembalikan uang sisa sejumlah Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2019, dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk melakukan pengembalian dengan cicilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 kwitansi tanggal 17 April 2018;
- 1 surat pernyataan tanggal 1 Desember 2018;
- 1 surat pernyataan tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual kepada Saksi Ali Maskuri berupa 1 unit kios yang berada di Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47 dengan harga penjualan yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Ali Maskuri sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari Saksi Ali Maskuri sebagai uang pembelian kios tersebut, sedangkan sisa pembelian akan diserahkan pada saat penyerahan kunci;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pada pukul 10.00 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sokokidul Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian penjualan kios tersebut berawal pada tanggal 14 April 2018, yaitu pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Ali Maskur di kios miliknya yang berada di Pasar Wonolopo, dan menawarkan 1 unit kios yang berada di Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47 sambil mengatakan "*mas iki aku oleh amanat seko kancaku akon ngedolke kios Blok A47 regone satus seket juta, mengko nak wes bayar kurang luweh satus juta mengko terus tak urus*

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.



surat di kantor Dinas Pasar” (mas ini aku dapat amanah dari temenku yang menyuruh menjual kios blok A.47 harganya seratus lima puluh juta, kalau sudah membayar kurang lebih seratus juta nanti terus tak uruske surat pasar di Dinas Pasar”, dan atas penawaran tersebut akhirnya Saksi Ali Maskur menyetujui untuk membeli dengan harga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), lalu Saksi Ali Maskur menyerahkan uang tanda jadi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya dibuat dalam kwitansi. Selanjut pada tanggal 17 April 2018, Saksi Ali Maskur mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian kios sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun sebelum Saksi Ali Maskur menyerahkan uang tersebut Terdakwa mengatakan “*mengko nak wes iki dibayar satus juta terus tak uruske surate lan tak kasih kunci kios e*” (nanti kalau sudah dibayar ini sertus juta akan saya uruskan suratnya dan saya kasih kunci kiosnya), dan mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Ali Maskuri semakin percaya dan yakin. Selanjutnya Saksi Ali Maskuri menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut disaksikan oleh saksi Sriyono dan saksi Wagiyu;

- Bahwa benar setelah Saksi Ali Maskuri menyerahkan uang tersebut, Terdakwa tidak pernah menyerahkan kunci kios yang telah dibeli tersebut kepada Saksi Ali Maskuri;
- Bahwa benar Saksi Ali Maskuri mencari tahu pemilik kios yang dijual oleh Terdakwa tersebut dan mengetahui kalau pemilik kios yang dijual oleh Terdakwa adalah Saksi Ali Subkan;
- Bahwa benar Saksi Ali Subkan memiliki 1 unit kios yang berada di Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47 berdasarkan surat bukti kepemilikan dari Dindagkop UKM Kabupaten Demak Nomor 511.2/749 tanggal 21 Maret 2018 tentang penempatan pedagang pasar Wonolopo Dempet atas nama Ali Subkan, S.Ag;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diserahkan oleh Saksi Ali Maskuri;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ali Maskuri melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian, dan akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ali Maskuri mengalami kerugian uang sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa BAMBANG SRIYANTO Bin ABDURAHMAN, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani



dan rohani, sedangkan secara subjektif BAMBANG SRIYANTO Bin ABDURAHMAN sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dapat Majelis Hakim pahami bahwa maksud dari sub-unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" disini, yaitu si pelaku melakukan tindak pidana adalah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan/bertentangan dengan aturan yang berlaku, diantaranya yaitu menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan akala tau tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk agar orang memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa membujuk dalam sub unsur pasal ini mengandung arti melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang yang dimaksud menuruti keinginan pelaku, dimana apabila orang yang dimaksud mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan mau mengikuti keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa membujuk dalam sub unsur pasal ini mengandung arti dan maksud yang sama dengan sub unsur keadaan palsu dan kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek



suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pada pukul 10.30 WIB di Pasar Wonolopo Desa Botosengon Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi ALI MASKURI sebagai tanda jadi pembelian 1 unit kios Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47, dan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sokokidul Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi ALI MASKURI sebagai kelanjutan pembayaran 1 unit kios Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47;

Menimbang, bahwa sebelum saksi ALI MASKURI menyerahkan uang tersebut Terdakwa mengatakan "*mengko nak wes iki dibayar satus juta terus tak uruske surate lan tak kasih kunci kios e*" (nanti kalau sudah dibayar ini seratus juta akan saya uruskan suratnya dan saya kasih kunci kiosnya), sehingga mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi ALI MASKURI semakin percaya dan yakin kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut disaksikan oleh saksi SRIYANTO dan saksi WAGIYO;

Menimbang, bahwa setelah uang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), Terdakwa belum juga memberikan kunci dan surta-surat kios sebagaimana yang telah Terdakwa janjikan, malah Terdakwa beralasan terus menerus bahwa opemilik kios sedang berada diluar kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak juga mmemberikan kunci dan surat-surat kios, lalu saksi ALI MASKURI meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun tidak dikembalikan, karena uang tersebut selain digunakan untuk membayar kios yang saksi ALI MASKURI beli, tetapi juga



Terdakwa gunakan untuk membayar DP kios-kios lain yang ingin Terdakwa miliki, dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dengan membeli dan menjual Kembali kios-kios tersebut dengan menggunakan uang milik saksi ALI MASKURI tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui bahwa 1 unit kios Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47 yang dijual oleh terdakwa, bukanlah milik teman Terdakwa seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, melainkan adalah adalah milik saksi ALI SUBKAN, dan kios tersebut tidak dijual oleh saksi ALI SUBKAN dan ALI SUBKAN juga tidak pernah meminta ataupun memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual kios tersebut;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang milik saksi ALI MASKURI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengatakan keadaan yang tidak benar/palsu kepada saksi ALI MASKURI agar mau menyerahkan uang untuk membeli 1 unit kios Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47 yang sebenarnya bukan milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan mohon dibebaskan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah karena uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi ALI MASKURI sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk pembayaran 1 unit kios Pasar Wonolopo Dempet Blok A3 Nomor 47 diserahkan oleh Terdakwa kepada ARI ARSADI sebagai salah satu pemborong atau kontraktor dalam



pembangunan pasar Wonolopo Dempet atau pasar Dempet tersebut, dan Terdakwa juga telah ditipu oleh ARIARSADI;

Menimbang, bahwa atas terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang dapat dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan kepada saksi ALI MASKURI sebuah kios yang sebenarnya bukanlah milik teman Terdakwa, dan disamping itu Terdakwa juga ingin mengambil keuntungan dengan menggunakan uang milik saksi ALI MASKURI sebagai DP pembelian kios-kios yang ingin Terdakwa miliki tanpa ada konfirmasi dan pemberitahuan kepada saksi ALI MASKURI sebelumnya, dan terhadap Terdakwa yang juga merasa ditipu oleh Ari ARSADI, itu adalah suatu hal berbeda dan tidak dapat digabungkan dan dijadikan sebagai alasan pembenaran atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi ALI MASKURI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 kwitansi tanggal 17 April 2018;
- 1 surat pernyataan tanggal 1 Desember 2018;
- 1 surat pernyataan tanggal 28 Mei 2019;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik saksi ALI MASKURI maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi ALI MASKURI ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sriyanto Bin Abdurahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - kwitansi tanggal 17 April 2018;
 - 1 surat pernyataan tanggal 1 Desember 2018;
 - 1 surat pernyataan tanggal 28 Mei 2019Dikembalikan kepada Saksi Ali Maskuri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 14 April 2021, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H., dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Een Indrianie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)